

PERCAMPURAN ANTARA HALAL DAN HARAM SERTA METODE PEMISAHANNYA DALAM HUKUM ISLAM

Oleh: Ama' Khisbul Maulana

PENDAHULUAN

Pengetahuan tentang halal dan haram dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Halal dan haram merupakan konsep dasar yang menentukan tindakan, pilihan, dan keputusan seorang Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam tentang apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram) adalah kunci untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Pengetahuan tentang halal dan haram memberikan panduan yang jelas bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini mencakup berbagai aspek seperti makanan, minuman, pakaian, perilaku, dan transaksi bisnis. Dengan memahami apa yang halal dan haram, seorang Muslim dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya, memilih makanan yang halal memastikan bahwa konsumsi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga spiritual. Selain itu, pemahaman dasar ini akan mempengaruhi integritas dan etika seorang Muslim. Dalam dunia bisnis, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip halal dan haram membantu dalam menjalankan usaha yang jujur dan adil serta bebas dari riba.

Konsep halal dan haram dalam hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Namun, dalam praktek, umat Muslim sering dihadapkan pada situasi di mana perkara halal dan haram bercampur. Percampuran ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti makanan, transaksi bisnis, dan perilaku sosial. Pemilahan antara keduanya merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan pengetahuan, ketelitian dan kebijaksanaan. Pendekatan yang sistematis dan metode yang efektif sangat dibutuhkan untuk memilah antara perkara halal dan haram agar seorang Muslim dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam kajian qaidah fiqhiyah, prinsip pemisahan antara yang halal dan yang haram dikenal sebagai "*Tafriq al-Halal 'an al-Haram*," yaitu konsep fundamental yang menjadi landasan dalam menentukan tindakan dan keputusan yang sesuai dengan syariat. Kaidah ini

bertujuan untuk memastikan bahwa umat Muslim hanya mengonsumsi, menggunakan, dan terlibat dalam hal-hal yang diizinkan oleh Allah SWT, serta menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang. Implementasi kaidah ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari makanan dan minuman, hingga transaksi bisnis dan interaksi sosial. Tantangan-tantangan modernitas seperti globalisasi dan perkembangan teknologi juga memaksa adanya adaptasi dan inovasi dalam implementasi kaidah ini, tanpa mengurangi esensi dan tujuan utamanya.

Tulisan ini mencoba untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang tawaran metode pemisahan terhadap percampuran antara perkara halal dan haram, meliputi konsep dalil-dalil nash yang menjadi dasar pijakan penerapan kaidah, konsep teoritis serta implementasi kaidah pada kehidupan sehari-hari dalam konteks kesinian dan kedisinian.

PEMBAHASAN

Konsep Halal dan Haram

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan.¹ Secara umum, kata halal merujuk pada segala sesuatu tidak dilarang atau segala sesuatu yang dibolehkan. Secara terminologi, halal merupakan segala sesuatu yang tidak akan dikenakan sanksi dalam menggunakan atau melakukannya dan apa saja yang dibolehkan oleh syari'at untuk dilakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, halal memiliki dua maksud, yaitu *pertama*, kata halal menyangkut kebolehan melakukan segala sesuatu yang secara jelas tidak ditentukan sanksinya. Maksud *kedua*, kebolehan melakukan sesuatu yang memang sudah secara jelas diperbolehkan oleh syari'at.²

Halal juga sering dikaitkan dengan kata mubah atau jaiz yang memiliki maksud segala sesuatu yang tidak diperintahkan untuk melakukan ataupun meninggalkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al Baqarah: 187 bahwa Allah menghalalkan umat muslim untuk berhubungan suami isteri pada malam bulan puasa.³ Halal di sini bermakna diperbolehkan untuk

¹ Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2012), hlm. 2.

² Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988), hlm. 92.

³ Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu..." (Al Baqarah: 187).

dilakukan, bukan suatu kewajiban. Artinya, boleh dilakukan dan boleh juga untuk ditinggalkan. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa halal dalam syari'at Islam dapat bermakna mubah, sunnah ataupun wajib.

Sementara kata haram bermaksud “diharamkan” atau “dilarang”. Dalam konteks Islam, haram merujuk pada sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dalam ajaran dan aturan syariat Islam. Setiap orang yang menentanginya akan mendapatkan ganjaran dosa dan berhadapan dengan siksaan Allah SWT di akhirat.⁴ Haram dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, haram *lidzatihi*, yaitu segala sesuatu yang sudah jelas diharamkan oleh syari'at, seperti daging babi, darah, zina, dan lain sebagainya. *Kedua*, haram *lighairihi*, yaitu segala sesuatu yang ada mulanya halal, namun karena beberapa faktor kemudian dapat menjadi haram, seperti binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, uang riba, dan lain sebagainya.⁵

Pada umumnya, konsep halal dan haram dalam islam lebih identik dengan permasalahan makanan dan minuman. Dalam konteks makanan dan minuman, halal merujuk pada makanan dan minuman yang halal dikonsumsi menurut ajaran Islam, sedangkan haram merujuk pada makanan dan minuman yang diharamkan dalam syariat Islam.⁶ Makanan dan minuman halal harus memenuhi persyaratan yang ketat, seperti tidak mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam seperti babi dan alkohol, serta harus diproses sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara itu, kehalalan daging hewan juga harus memenuhi penyembelihan dengan cara yang benar dan dilakukan oleh orang yang terampil dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Islam.⁷

Adapun makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam antara lain daging babi, minuman beralkohol, daging dari hewan yang disembelih tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, serta makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan yang dianggap haram seperti gelatin dari babi. Walau demikian, konsep halal dan haram tidak hanya berlaku pada konteks

⁴ Amir Salim, Muharir, and Ayu Hanni Juniar, “Edukasi Dalam Penerapan Hukum Halal Dan Haram Pada Makanan Di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin,” *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021), hlm. 64–76.

⁵ Andriyani, “Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan”, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2, (Juli 2019), hlm. 195.

⁶ Siti Zulaekah and Yuli Kusumawati, “Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam,” *Suhuf* 17, no. 1 (2005), hlm. 24–37.

⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkim* 9, no. 2 (2013), hlm. 1–21

makanan dan minuman saja, melainkan berlaku juga dalam hal bermuamalah dan hubungan sosial, seperti dalam hal perkawinan, kegiatan perdagangan, dan perilaku sehari-hari lainnya.

Pada dasarnya perihal penentuan perkara halal dan haram dalam muamalah, terdapat qaidah fiqhiyah yang telah dijadikan prinsip dasar. Kaidah tersebut adalah “*Al Ashlu fi al asya’ al ibahah, hatta yadulla al dalil ‘ala al tahrir*”, yaitu hukum asal segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, manusia diberi kebebasan untuk berkreatifitas, sampai ada dalil yang melarangnya.⁸

Kaidah percampuran halal dan haram

Kaidah tentang halal dan haram yang telah dikemukakan di atas merupakan kaidah yang digunakan ulama dalam menentukan sesuatu yang tidak ditentukan hukumnya secara pasti dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Permasalahan yang kemudian dikembangkan ulama adalah tentang percampuran antara yang halal dan yang haram. Dalam rangka menjelaskan hukum atas percampuran antara yang halal dan yang haram, ulama mengungkapkan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (*idza ijtama’ a alhalal wa al-haram ghuliba al-haram*).

Secara umum, kaidah ini mencakup tiga instrumen penting yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ketiga instrumen tersebut adalah hukum halal, haram, dan ijtima’ atau percampuran keduanya.⁹ *Pertama*, Halal yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah bukan halal yang wajib. Karena sesuai dengan konsensus ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka mashlahah berupa kewajiban lah yang harus dijaga. Sementara dalam kaidah ini, yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya. *Kedua*, haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fiqh secara umum. Artinya, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat siksa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala.

Ketiga, Ijtima’. Mengenai batasan ijtima’ atau percampuran unsur halal dan unsur haram, menurut Syaikh Yasin al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai hal itu. Oleh karenanya, ijtima’ antara halal dan haram yang diperhitungkan di sini adalah ijtima’ dalam asumsi pelaku (*dhan al-mukallaf*), bukan pada kenyataan dilapangan atau fakta praksis

⁸ Jamaluddin, “Mengembangkan Teori Tafriq Al-Halal ‘an al-Haram dan I’adat Al-Nazhar Perspektif Hukum Islam” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25, No. 2 (2014), hlm. 297.

⁹ Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (TTP, Revka Prima Media, 2020), hlm. 64-65.

(*nafs al-amr*). Dengan demikian, halal dan haram sudah bisa dinilai berkumpul (*ijtima'*, bila pelaku sudah mempunyai asumsi kuat (*dhan*) kearah itu, walaupun dalam kenyataannya tidak demikian.¹⁰

Kaidah “*idza ijtama'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” berasal dari sebuah hadits yang menyatakan bahwa “tidaklah sesuatu yang tercampur antara yang halal dan yang haram, kecuali yang haram mengalahkan yang halal” (*ma ijtama'a al-halal wa al-haram illa ghalaba al-haram al-halal*). Hadits di atas menurut penelitian muhaditsin tidak mencapai derajat shahih, bahkan Abu al-Fadhl al-Iraqi berpendapat bahwa hadits tersebut tidak jelas sumbernya (la ashlah). Al-Subki menukil (mengambil) hadits tersebut dari Imam al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi. al-Ju'fi termasuk orang yang lemah (dha'if) dalam meriwayatkan sebuah hadits. Meskipun demikian, al-Subki berpendapat bahwa kaidah “*idza ijtama'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” termasuk hadits shahih secara substantif, walaupun hadits yang dijadikan rujukannya dilihat dari segi jalur periwayatannya termasuk lemah.¹¹

Kaidah tersebut juga didasarkan pada hadits Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma, ia berkata, “*Saya telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, dan perkara yang haram pun telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka ia telah menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya.”*”¹²

Kaidah “*idza ijtama'a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” juga berkaitan dengan kaidah ushul mengenai dalil yang bertentangan (*ta'arudh al-adillah*). Dalam kaidah ushul dijelaskan bahwa apabila ada dua dalil yang bertentangan, yang satu menetapkan haram (dalil yang satu mengharamkan dan dalil yang lain membolehkan), maka yang diutamakan untuk diamalkan adalah dalil yang mengharamkan (*idza ta'aradha dalilani, ahaduhuma yaqtadhi al-tahrim wa al-akhar yaqtadhi al-ibahah quddima al-tahrim fi al-ashah*).¹³

Beberapa contoh pemberlakuan kaidah fiqih ini, salah satunya adalah permasalahan mengenai istri yang sedang haid. Dalam satu riwayat hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW

¹⁰ Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah* (Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, cet.I, 1997), hlm. 333.

¹¹ Jalal al-Din Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), hlm. 106.

¹² *Hadits Riwayat Al Bukhari*.

¹³ al-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazhair...*, hlm. 106.

menjelaskan apa yang diharamkan untuk dilakukan seorang suami ketika menjumpai seorang istri sedang haid, dan beliau bersabda “*laka min al-ha'idh ma fawqa al-izar*” (dari pusar ke atas). Sedangkan hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “*ishna'u kulla sya'i illa al-nikah*” (lakukanlah segalanya, kecuali bersetubuh). Hadis pertama menjelaskan tentang keharaman menyentuh bagian pusar dan lutut seorang istri yang sedang haid, manakala hadis kedua kebolehan melakukan apapun kecuali bersetubuh. Maka, menurut Imam al-Suyuthi bahwa yang lebih kuat dari kedua hadis di atas adalah hadis pertama yang mengharamkannya dengan alasan ikhtiyath (kehati-hatian).¹⁴

Contoh lain dalam penerapan kaidah ini dapat terjadi seorang pemburu menembak seekor binatang buruan misalnya rusa, tembaknya kena tetapi binatang rusa tersebut terus berlari ke suatu tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi itu, binatang tersebut tergelincir dan jatuh hingga mati. Dalam kondisi semacam ini, pemburu tersebut diharamkan untuk makan daging binatang tersebut. Karena kematian binatang itu ada kemungkinan karena luka tembakan (sehingga halal dimakan) dan ada kemungkinan kematiannya itu karena terjatuh (sehingga haram dimakan). Manakala berkumpul kemungkinan halal dan haram ini, maka menurut kaidah di atas, seorang pemburu itu tidak dibolehkan makan binatang rusa tersebut.¹⁵

Selain beberapa contoh di atas, pada dasarnya banyak pengecualian terhadap kaidah ini. Terhadap percampuran antara halal dan haram yang masih dapat diupayakan pemilahan dengan mendasarkan pengamatan inderawi, kaidah ini lebih banyak dikesampingkan. Apalagi dengan telah berkembangnya kemajuan teknologi ada era modern ini, bahkan terhadap perkara yang rumit sekalipun, pengamatan sudah dengan mudah dilakukan. Salah satu contoh pengecualian dari kaidah ini adalah diperbolehkan berjihad dalam menentukan baju yang suci tatkala tercampur dengan baju najis.¹⁶ Oleh karena itu, sebenarnya kaidah ini lebih tepat diberlakukan secara umum untuk sesuatu yang bersifat cair dan apabila dicampur akan melebur menjadi satu, bukan dalam konteks sesuatu yang dapat dipilah.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* hlm. 107.

¹⁶ Lihat semua contoh ini dalam al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazhair*, hlm. 107-108.

¹⁷ Famirotul Lail dan Mohammad Ali Hisyam, “Metode Tafriq Al-Halal ‘An Al-Haram Dalam Fatwa Dsn-Mui Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum)”, *Jurnal Kaffa*, Vo. 1, No. 2 (Juni 2022), hlm. 8.

Konsep Pemisahan perkara halal dari yang haram

Kajian mengenai percampuran benda yang halal dengan benda yang haram, atau campuran benda yang najis dengan yang suci sebagai bagian dari kajian tentang kaidah “*idza Ijtama’a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” terus bergulir di kalangan pakar hukum Islam. Ibn Taimiah dalam hal ini telah memperkaya kaidah “*idza ijtama’a al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*” dengan merumuskan kaidah baru sebagai “lanjutan” dari kaidah tersebut, yaitu berkaitan dengan *tafriq al halal an al haram*, atau pemisahan antara yang halal dengan yang haram.

Terhadap permasalahan percampuran harta halal dan haram, Ibn Taimiah menegaskan bahwa apabila dalam harta penguasa atau pemimpin tercampur antara harta yang halal dengan yang haram, karena sektor usaha yang dilakukannya termasuk syubhat, maka jangan dihukumi haram, kecuali setelah diketahui secara pasti tentang keharamannya, dan tidak boleh juga dihukumi halal, kecuali setelah diketahui secara pasti tentang kehalalannya. Sementara itu, apabila mayoritas (kebanyakan) harta mereka termasuk harta yang halal, maka tidak boleh dihukumi haram, namun apabila mayoritas harta mereka termasuk yang haram, maka boleh dihukumi haram (menurut salah satu pendapat).

Selanjutnya, dalam harta mereka terdapat harta yang haram dan tidak halal, semuanya telah tercampur (*ikhtilath*), maka harta yang haram adalah haram secara hukum, sedangkan harta yang halal adalah halal secara hukum, yang boleh digunakan adalah harta yang halal dengan cara memilah (baca: memisahkan) dan/atau mengambil harta yang berdasarkan analisa faktual termasuk harta yang diperbolehkan dengan cara yang halal untuk digunakan. Penjelasan tersebut kemudian dibingkai dalam kaidah “*man ikhtalatha bi mahalih al-halal wa al-haram ukhrija qadr al-haram wa al-baqi halal lah*”. Artinya, barang siapa yang hartanya bercampur antara harta yang halal dan yang haram, maka keluarlah harta yang haram dan harta yang tersisa (setelah dipisahkan dan/atau dikeluarkan kadar harta yang haram), adalah harta yang halal baginya.¹⁸

Senada dengan kaidah tersebut, Ibnu Shalah dalam fatwanya menegaskan bahwa apabila terjadi percampuran antara uang yang halal dengan uang yang haram yang tidak dapat dibedakan secara pasti, maka jalan keluarnya adalah memisahkan (baca: mengeluarkan) uang yang haram, dan digunakan sisanya (yang halal). Dalam hal pemilik uang yang haram masih dapat diketahui, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemiliknya

¹⁸ Jamaluddin, “Mengembangkan Teori *Tafriq*, hlm. 303.

sudah tidak diketahui (atau diketahui tetapi tidak ada), maka uang haram tersebut harus disedekahkan.¹⁹ Metode pemisahan ini juga disepakati oleh ulama syafi'iyah menurut Imam al-Nawawi.²⁰

Penerapan kaidah

Teori Tafriq al-Halal 'an al-Haram merupakan salah satu teori yang dikembangkan oleh DSN-MUI dalam acuan penetapan fatwa, khususnya pengelolaan keuangan Islam di Indonesia yang masih tercampur dengan pengelolaan keuangan konvensional. DSN-MUI menerakan teori *Tafriq al-Halal 'an al-Haram* pada pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh Bank Konvensional. Dalam kasus ini, teori tafriq al-halal an al-haram merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank- bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvensional. Di antara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi.

Teori tafriq al-halal an al-haram diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional, sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal. Selain diterapkan pada pendirian bank syariah atau UUS, DSN-MUI juga menerapkan teori ini pada pembentukan Reksadana Syariah yang kemudian ditampung dalam fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Reksadana Syariah.²¹

Berdasarkan contoh penerapan tersebut, erlu diketahui bahwa pada dasarnya pemisahan terhadap percampuran antara halal dari yang haram dapat dilakukan dalam hal yang diharamkan tidak termasuk haram karena subtansinya (haram *lidzatih*). Teori ini dapat dirumuskan bahwa harta atau uang dalam perspektif fiqh bukan benda haram karena dzatnya ('*ainiyah*), tetapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan syariah (*lighairih*).

¹⁹ al-Suyuthi, *al-Ashbah wa al-Nazhair*, hlm. 107.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Famirotul Lail, "Metode Tafriq...", hlm. 9.

KESIMPULAN

Teori "*Tafriq al Halal an al Haram*" yang telah dikembangkan oleh para ulama merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan, konsumsi, dan keputusan yang diambil oleh seorang Muslim selaras dengan syariat. Prinsip ini memberikan panduan yang jelas dan tegas dalam memisahkan apa yang diizinkan (halal) dan apa yang dilarang (haram) oleh Allah SWT.

Teori *Tafriq al Halal an al Haram* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika yang membantu umat Muslim menjalani kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan pemahaman dan implementasi yang tepat, prinsip ini memastikan bahwa setiap aspek kehidupan seorang Muslim berada dalam bingkai kehalalan, membawa keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Penelitian dan inovasi berkelanjutan dalam bidang ini sangat penting untuk menghadapi tantangan zaman dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin", *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2012).
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988).
- Salim, Amir. Muharir, and Ayu Hanni Juniar, "Edukasi Dalam Penerapan Hukum Halal Dan Haram Pada Makanan Di Desa Nusa Makmur Kec. Air Kumbang Kab. Banyuasin," *Dharma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021).
- Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2, (Juli 2019).
- Zulaekah, Siti. Yuli Kusumawati, "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam," *Suhuf* 17, no. 1 (2005).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* 9, no. 2 (2013).

Jamaluddin, “Mengembangkan Teori Tafriq Al-Halal ‘an al-Haram dan I’adat Al-Nazhar Perspektif Hukum Islam” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25, No. 2 (2014).

Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, (TTP, Revka Prima Media, 2020).

al-Fadani, Abu al-Fayd Muhammad Yasin bin ‘Isa. *al-Fawa’id al-Janiyyah* (Dar al-Fikr, Beirut, Libanon, cet.I, 1997).

al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd Al-Rahman Ibn Abi Bakr. *al-Asybah wa Nazhair fi Qawaid wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyah*, (Bairut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1983).

Lail, Famirotul. Mohammad Ali Hisyam, “Metode Tafriq Al-Halal ‘An Al-Haram Dalam Fatwa Dsn-Mui Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istinbat Hukum)”, *Jurnal Kaffa*, Vo. 1, No. 2 (Juni 2022).